



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Nopriansyah Bin Kosim;
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanding, Kelurahan Pasar Muaradua,
Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yoga Nopriansyah Bin Kosim ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram;
(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan **berat Netto 0,016 gram**, No. Lab :1490/NNF/2022, Barang bukti: Kristal metamfetamina, tanggal 18 Mei 2022)
 - 1 (satu) buah botol plastik merk LE MINERAL yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warah putih.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta



Dirampas Untuk Dimusnahkan:

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** bersama-sama saksi Kabul Budiono Bin Tumiran (disidang dalam berkas perkara terpisah), Amel (belum tertangkap) dan Ujang Laga (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Satuan Reserse (Satres) Narkotika Polres OKU Selatan bahwa sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan tempat pesta narkotika, maka pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Ani yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres OKU Selatan mendatangi Rumah yang beralamatkan di Desa Rantau Panjang tersebut, dan langsung masuk kedalam Rumah dan mengamankan Terdakwa **Yoga Nopriansyah Bin Kosim** dan saksi Kabul Budiono Bin Tumiran (disidang dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didalam Rumah tersebut, lalu saksi Ade Agung dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muharom melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastik merek Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/ alat hisap narkoba jenis sabu) yang ditemukan di bawah ranjang yang ada di kamar rumah tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1490/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram yang disita dari **Yoga Nopriansyah Bin Kosim** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,016 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YOGA NOPRIANSYAH BIN KOSIM** bersama-sama saksi Kabul Budiono Bin Tumiran (disidang dalam berkas perkara terpisah), Amel (belum tertangkap) dan Ujang Laga (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Mei tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, **secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.30 Wib, Terdakwa **Yoga Nopriansyah Bin Kosim** datang kerumah Amel yang beralamat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Kabul Budiono Bin Tumiran (disidang dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Amel, tidak lama kemudian Ujang Laga (belum tertangkap) datang kerumah Amel dan menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa Yoga Nopriansyah, Saksi Kabul Budiono, Amel (belum tertangkap) dan Ujang Laga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikamar rumah Amel dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca lalu dibakar dan dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan saksi Kabul, Amel dan Ujang Laga, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, saksi Kabul memberikan uang kepada Ujang Laga sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol, lalu Ujang Laga dan Amel pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, datang saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Ani yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres OKU Selatan dan langsung masuk kedalam Rumah dan mengamankan Terdakwa **Yoga Nopriansyah Bin Kosim** dan saksi Kabul Budiono Bin Tumiran (disidang dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada didalam Rumah tersebut, lalu saksi Ade Agung dan saksi Ahmad Muharom melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, dan 1 (satu) buah botol plastik merek Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong/alat hisap narkotika jenis sabu) yang ditemukan dibawah ranjang yang ada dikamar rumah tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1490/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram.

yang disita dari **Yoga Nopriansyah Bin Kosim** berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti berupa 0,016 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1491/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **Yoga Nopriansyah Bin Kosim**.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan diatas positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasnul Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan sering dijadikan tempat pesta Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Ade Agung Widodo Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ade Agung Widodo menangkap Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah), Kabul Budiono (berkas terpisah) pada saat itu sedang duduk di ruang depan sedangkan Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah tersebut yang mana berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah), mereka baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong/alat hisap narkotika jenis Sabu) yang Ade Agung Widodo temukan dibawah ranjang yang ada di kamar rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah), 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah milik Ujang Laga (DPO) dan barang tersebut merupakan sisa dari Terdakwa bersama Kabul Budiono (berkas terpisah) dan temannya yang di konsumsi secara bersama-sama;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut. Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saat Saksi piket fungsi Satresnarkoba Polres OKU Selatan sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menerima telepon dari Ade Agung Widodo yang memberitahukan telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi menerima serahan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong/alat hisap narkotika jenis Sabu) dari Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Ade Agung Widodo;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi adalah yang menerima langsung serahan Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah kore kapi gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warnah putih dan 1 (satu) buah botol plastik merk Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkokkan (bong/alat hisap narkoba jenis Sabu) dari anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Ade Agung Widodo anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) yang ditemukan dibawah ranjang di dalam kamar rumah tersebut yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan sisa konsumsi oleh Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tersebut adalah milik Ujang Laga (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Ujang Laga (DPO) mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah sisa pakai yang mana sebelumnya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di konsumsi oleh Ujang Laga (DPO) bersama Terdakwa, Kabul Budiono (berkas terpisah) dan Amel (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa bersama Kabul Budiono (berkas terpisah), Ujang Laga (DPO) dan Amel (DPO) telah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan menyiapkan bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut tutupnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilubangi lalu Terdakwa menyiapkan pipet plastic yang telah Terdakwa bengkokkan lalu pipet plastic tersebut Terdakwa pasangkan di tutup yang sudah dilubangi dan salah satu pipet plastik tersebut Terdakwa pasangkan pirek kaca kemudian pada pirek kaca tersebut Terdakwa masukkan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Narkotika jenis Sabu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik yang satunya lagi;

- Bahwa Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1490/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram, yang disita dari Yoga Nopriansyah berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa sisa barang bukti berupa 0,016 gram Kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.1491/NNF/2022 tanggal 18 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Yoga Nopriansyah, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti pada table pemeriksaan diatas positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik merk LE MINERAL yang tutup atasnya tertancap
- 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Ade Agung Widodo anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) yang ditemukan dibawah ranjang di dalam kamar rumah tersebut yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan sisa konsumsi oleh Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tersebut adalah milik Ujang Laga (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Ujang Laga (DPO) mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah sisa pakai yang mana sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi oleh Ujang Laga (DPO) bersama Terdakwa, Kabul Budiono (berkas terpisah) dan Amel (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan Kabul Budiono (berkas terpisah), Ujang Laga (DPO) dan Amel (DPO) telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan menyiapkan bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut tutupnya dilubangi lalu Terdakwa menyiapkan pipet plastik yang telah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkokkan lalu pipet plastic tersebut Terdakwa pasangkan di tutup yang sudah dilubangi dan salah satu pipet plastik tersebut Terdakwa pasangkan pirek kaca kemudian pada pirek kaca tersebut Terdakwa masukkan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Narkotika jenis Sabu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik yang satunya lagi;

- Bahwa Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Yoga Nopriansyah Bin Kosim sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, disebutkan bahwa dalam memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini tidak dapat hanya dilihat secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut melainkan harus pula dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan apabila tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) sisa



konsumsi oleh Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah), ditemukan dibawah ranjang di dalam kamar rumah yang disimpan oleh Terdakwa merupakan milik Ujang Laga (DPO), yang mana sabu tersebut akan dipakai sendiri maka berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahguna adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut di dalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) di tangkap oleh Saksi Ahmad Muharom Saribi, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) yang ditemukan dibawah ranjang di dalam kamar rumah tersebut yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan sisa konsumsi oleh Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tersebut adalah milik Ujang Laga (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut tutupnya dilubangi lalu Terdakwa menyiapkan pipet plastik yang telah Terdakwa bengkokkan lalu pipet plastik tersebut Terdakwa pasangkan di tutup yang sudah dilubangi dan salah satu pipet plastik tersebut Terdakwa pasangkan pirek kaca kemudian pada pirek kaca tersebut Terdakwa masukkan Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Narkotika jenis Sabu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap menggunakan pipet plastik yang satunya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Kabul Budiono (berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan Narkotika Golongan I hanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bisa digunakan sendiri sebagaimana caranya Terdakwa tersebut oleh karena itu penggunaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa telah melawan hukum, sehingga Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang Bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan/melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara apa Ujang Laga (DPO) mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah sisa pakai yang mana sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di konsumsi oleh Ujang Laga (DPO) bersama Terdakwa, Kabul Budiono Bin Tumiran (berkas terpisah) dan Amel (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah botol plastik Merk Le Mineral yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warah putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa merusak kesehatan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Nopriansyah Bin Kosim, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoga Nopriansyah Bin Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram;
(sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,016 gram, No. Lab :1490/NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 18 Mei 2022);
 - 1 (satu) buah botol plastik merk LE MINERAL yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warah putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)